



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO (Alm);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngudikan, Desa Ngudikan RT.003 RW.001, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMAM GHOZALI, SH,MH. Dkk Para Advokat pada kantor advokat / konsultan hukum IMAM GHOZALI, SH dan REKAN beralamat di jalan Gatot Subroto No 52, Kel. Kaumun Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 September 2024 dibawah register Nomor 36/Kuasa/2024/PN Njk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO Alm** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat perintah Audit Internal, Rekap selisih Nota APO vs Fisik dan BA Audit Internal.
 - Printout struk gaji yang dibayarkan secara transfer.
 - 10 (sepuluh) lembar tanda Terima pembayaran warna merah.
 - 5 (lima) lembar rekap piutang jatuh tempo
 - 7 (tujuh) lembar (fotocopy bukti pembayaran dari customer toko ke sdr. DIMAS PANJI ROMADHON dan printout chat antara customer toko dengan sdr. DIMAS PANJI ROMADHON).
 - 13 (tiga belas) lembar rekap detail penjualan.
 - 56 (lima puluh enam) lembar nota penjualan warna putih atas nama DIMAS PANJI
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran warna putih a.n SUMIJAN/SUKEMI
 - 7 (tujuh) lembar nota penjualan warna putih a.n. SUMIJAN/SUKEMI yang telah ditandatangani kasir dan pelanggan
 - 1 (satu) lembar nota pembelian secara bon warna putih yang bertuliskan waktu dan jumlah uang angsuran pembayaran serta return barang, yang dibawahnya ada tandatangan sdr. PANJI dan tandatangan ARIS SUGIARTO

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan/tuntutan "penggelapan dalam jabatan" yang diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP atau Pasal 372 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya;
3. Menyatakan barang-barang bukti diserahkan kepada yang berhak menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO Alm pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yang terletak di Dusun Ngudikan, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yang terletak di Dusun Ngudikan, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya pada awal tahun 2021 terdakwa ditunjuk secara lisan sebagai Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA selanjutnya dibuatkan Surat Tugas Nomor:HRD/2022/02/01 tanggal 05 Februari 2022 oleh saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO selaku pemilik toko dengan total gaji per bulan sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian gaji pokok sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah tunjangan penanggung jawab toko sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga mendapat bonus yang jumlahnya tergantung pada capaian target penjualan toko, yang mana tugas terdakwa yaitu bertanggungjawab atas omset, provit, piutang pelanggan, pelaporan manajemen, input return penjualan, input penerimaan pembayaran piutang ke sistem/aplikasi, input penjualan ke sistem/aplikasi dan stok opname barang di toko;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 terdakwa yang seharusnya bertugas melakukan input data pada aplikasi komputer di toko serta menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada admin keuangan tidak melakukan tugas dan kewajibannya dan mempergunakan uang Toko untuk alasan biaya pengobatan orang tua terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO, adapun cara-cara yang dilakukan terdakwa antara lain :
 1. Terdakwa menerima pembayaran piutang langsung dari para customer/pelanggan dan mencatat tanda terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak disetorkan kepada admin keuangan dan tidak diinputkan pada aplikasi komputer, yang mana terdapat selisih rekap komputer dan fisik tanda bukti pembayaran dari customer per tanggal 21 Oktober 2023 dengan total akumulasi senilai Rp.28.251.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 2. Terdakwa melakukan penagihan piutang ke kios/toko dan sudah menerima pembayaran piutang dari kios atau toko tetapi uang pembayaran tidak disetorkan ke admin keuangan dan tidak diinputkan ke

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi komputer yang mana dilakukan pembayaran dengan tanda bukti faktur dan print out transfer pembayaran ke rekening terdakwa dengan total akumulasi senilai Rp.43.362.500,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

3. Terdakwa melakukan penjualan barang fiktif atas nama dirinya sendiri secara bertahap dan terus menerus sejak 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 senilai Rp.41.333.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 ketika Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA hendak melakukan tutup kas tahunan lalu saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO menemukan kejanggalan dengan keuntungan yang diperoleh oleh toko, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2023 saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO memerintahkan kepada saksi M MUKMININ selaku Pengawas Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA untuk melakukan audit internal dan ditemukan total kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO selaku pemilik Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA menderita kerugian sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO Alm pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yang terletak di Dusun Ngudikan, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April tahun 2020 terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yang terletak di Dusun Ngudikan, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, selanjutnya pada awal tahun 2021 terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA oleh saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO selaku pemilik toko dengan total gaji per bulan sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian gaji pokok sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah tunjangan penanggung jawab toko sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga mendapat bonus yang jumlahnya tergantung pada capaian target penjualan toko, yang mana tugas terdakwa yaitu bertanggungjawab atas omset, provit, piutang pelanggan, pelaporan manajemen, input return penjualan, input penerimaan pembayaran piutang ke sistem/aplikasi, input penjualan ke sistem/aplikasi dan stok opname barang di toko;

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 terdakwa yang seharusnya bertugas melakukan input data pada aplikasi komputer di toko serta menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada admin keuangan tidak melakukan tugas dan kewajibannya dan mempergunakan uang Toko untuk alasan biaya pengobatan orang tua terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO, adapun cara-cara yang dilakukan terdakwa antara lain :
 1. Terdakwa menerima pembayaran piutang langsung dari para customer/pelanggan dan mencatat tanda terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak disetorkan kepada admin keuangan dan tidak diinputkan pada aplikasi komputer, yang mana terdapat selisih rekap komputer dan fisik tanda bukti pembayaran dari customer per tanggal 21 Oktober 2023 dengan total akumulasi senilai Rp.28.251.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 2. Terdakwa melakukan penagihan piutang ke kios/toko dan sudah menerima pembayaran piutang dari kios atau toko tetapi uang pembayaran tidak disetorkan ke admin keuangan dan tidak diinputkan ke aplikasi komputer yang mana dilakukan pembayaran dengan tanda bukti faktur dan print out transfer pembayaran ke rekening terdakwa dengan total akumulasi senilai Rp.43.362.500,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Terdakwa melakukan penjualan barang fiktif atas nama dirinya sendiri secara bertahap dan terus menerus sejak 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 senilai Rp.41.333.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 ketika Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA hendak melakukan tutup kas tahunan lalu saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO menemukan kejanggalan dengan keuntungan yang diperoleh oleh toko, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2023 saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO memerintahkan kepada saksi M MUKMININ selaku Pengawas Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA untuk melakukan audit internal dan ditemukan total kerugian akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO selaku pemilik Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA menderita kerugian sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SISWOYO ADI PRASTYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi selaku pemilik dari Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang beralamat di Dusun Ngudikan, Desa. Ngudikan, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO (Alm) karena sebelumnya sejak bulan April 2020 sebagai karyawan Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yaitu selaku kepala toko namun sejak awal tahun 2021 Terdakwa telah diberhentikan dari toko dan pemberhentian secara resmi yaitu sejak bulan Nopember 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Toko oleh saksi tidak dibuatkan surat tugas dan hanya menunjuk secara lisan tentang tupoksi tugas terdakwa, namun kemudian saksi ada membuat surat penugasan terhadap terdakwa sebagai Kepala Toko/Penanggungjawab

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA dengan surat tugas Nomor: HRD/2022/02/01 tanggal 05 Februari 2022 dan memberikan gaji kepada terdakwa setiap bulannya dengan total senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening terdakwa setiap akhir bulan;

- Bahwa sebagai Kepala/ penanggung jawab toko Terdakwa bertugas memperbaiki SDM Tim, memastikan kelancaran operasional toko, bertanggungjawab omset dan provit toko, bertanggungjawab atas semua piutang pelanggan, bertanggung jawab terhadap semua aset toko, bertanggung jawab terhadap pelaporan manajemen, bertanggungjawab terhadap inventori kontrol, bertanggungjawab proyeksi target masa depan toko, bertanggung jawab terhadap produk pengembangan bisa diterima petani, bertanggungjawab terhadap penanganan komplain pelanggan atau konsumen, bertanggungjawab melakukan input return penjualan, bertanggungjawab input penerimaan pembayaran piutang ke sistem/ aplikasi, bertanggungjawab input penjualan ke sistem/ aplikasi, bertanggungjawab terhadap stok opname barang di toko;
- Bahwa di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" saksi ada memperkerjakan karyawan sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala toko yaitu terdakwa, 1 (satu) orang pengawas toko yaitu M MUKMINI, 1 (satu) orang Admin keuangan yaitu DIAN LORENZA MICHELL (dari tahun 2021 s/d 2022) lalu diganti NADIA (bulan Desember 2022 s/d sekarang), 2 (dua) orang sales/ makerting yaitu IGNAN ADI WIBOWO dan MUHAMAD BAHTIAR NUR MAHENDRA dan 1 (satu) orang tenaga serabutan yaitu BRILIAN BAHRUL ILMI, sedangkan untuk Kasir semua karyawan memiliki akses sebagai seorang Kasir;
- Bahwa di Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA bergerak dibidang penjualan kebutuhan alat, pupuk dan obat pertanian;
- Bahwa sistem penjualan produk pertanian pada Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" bisa dilakukan dengan tunai/ cash atau dengan tempo dengan jangka waktu pembayaran dua bulan dimana jika konsumen membeli secara tunai maka pembeli akan dibuatkan oleh toko berupa 1 (satu) lembar nota tunai, sedangkan jika pembelian dengan tempo dengan jangka waktu pembayaran dua bulan pembeli akan dibuatkan oleh toko berupa nota tempo rangkap 3 (tiga) lembar berwarna putih, kuning dan merah selanjutnya yang diberikan kepada pembeli yang berwarna merah, selanjutnya Jika pembeli melunasi hutangnya maka pihak toko menarik nota merah, kemudian memberikan nota warna putih

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuatkan tanda terima pembayaran rangkap 3 (tiga) berwarna putih, kuning dan merah, selanjutnya yang diberikan kepada pembeli yang berwarna putih;

- Bahwa diketahuinya Terdakwa selaku Kepala Toko telah melakukan penggelapan keuangan yaitu bermula pada bulan Oktober 2023 saat akan dilakukan tutup kas tahunan lalu melakukan proses audit internal, tepatnya pada tanggal 06 Oktober 2023, saksi membuat surat perintah audit dengan menunjuk Sdr.M. MUKMININ selaku pengawas untuk melaksanakan audit internal piutang pada Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA". Selanjutnya dari hasil audit di temukan terdapat selisih antara sisa Piutang Nota Fisik dengan data yang ada di Aplikasi Penjualan Toko yaitu jumlah sisa piutang di aplikasi lebih besar dari pada nota fisik, dari adanya selisih itu kemudian dilakukan penelusuran dan klarifikasi kepada customer (pelanggan) Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang terdapat selisih antara nota fisik dan aplikasi, dan ternyata hasil penelusuran dan klarifikasi dari customer (pelanggan) yang terdapat selisih tersebut, diketahui sudah melakukan pembayaran piutang yang pembayaran uangnya telah diserahkan kepada terdakwa dan uang pembayaran piutang yang diterima oleh terdakwa dari para customer (pelanggan) toko, oleh terdakwa tidak di inputkan ke aplikasi toko dan tidak disetorkan ke Admin Keuangan Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA";
- Bahwa selain itu dari hasil audit juga di temukan terdapat piutang Customer atas nama DIMAS PANJI ROMADON yang bertindak atas dirinya sendiri selaku Kepala Toko menjadi Customer dan seolah-olah melakukan Pembelian Barang secara Piutang (Bon) tanpa meminta Izin atau klarifikasi kepada saksi terlebih dahulu dan ditemukan akumulasi piutang yang sangat besar dan tidak wajar sehingga ada unsur bahwa terdakwa secara sengaja telah mengambil barang dengan cara di masukan dalam pembelian secara Tempo (bon) atas nama dirinya sendiri;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan hasil audit dari Sdr. M.MUKMININ selaku Pengawas Toko, oleh saksi sempat melakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk menjelaskan perihal perbuatannya tersebut dan mempertanggung jawabkannya, namun ketika itu terdakwa sempat mengaku salah dan siap mempertanggung jawaban perbuatannya tersebut, akan tetapi setelah saksi menunggu sampai dengan bulan Februari 2024, tidak ada realisasi atau itikad baik dari terdakwa untuk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2024 saksi membuat laporan polisi di Polsek Wilangan;

- Bahwa adanya terdakwa melakukan pegelapan barang dan uang hasil penjualan barang Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA dengan berbagai cara yaitu:
 - Terdakwa menerima pembayaran piutang langsung dari pelanggan dan mencatat di tanda terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak disetorkan keadmin keuangan dan tidak diinputkan diaplikasi komputer dengan total akumulasi senilai Rp.28.251.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - Terdakwa melakukan penagihan piutang ke customer Toko/ kios R2 dan sudah menerima pembayaran piutang langsung dari customer Toko/ kios R2 tetapi uang pembayaran tidak disetorkan keadmin keuangan dan tidak diinputkan diaplikasi komputer dengan total akumulasi senilai Rp.43.362.500,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Terdakwa melakukan penggelapan barang dengan cara melakukan input penjualan fiktif atas nama dirinya sendiri (sdr. DIMAS PANJI ROMADHON) secara bertahap terus menerus dengan total akumulasi barang sebesar Rp.41.333.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dari hasil audit Jumlah pembeli/ pelanggan (perorangan) yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya sdr. BASIRUN, sdr. SUMIJAN, sdr. SALIM dan sdr. SUWARNO, sedangkan Jumlah customer toko/ kios R2 yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kios R2, diantaranya Kios Mamik, Kios Pak Aris Matrika Tani, Kios Tyas dan Kios Fudin;
- Bahwa atas perbuatan terakwa tersebut saksi telah mengalami total kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

2. **M. MUKMININ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO (Alm) karena sama-sama bekerja bekerja di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang beralamat di Dusun Ngudikan, Desa. Ngudikan, Kecamatan. Wilangan Kab. Nganjuk sebagai Pengawas Toko;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yaitu sebagai Pengawas Toko, sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Toko;
- Bahwa diketahuinya Terdakwa selaku Kepala Toko telah melakukan penggelapan keuangan yaitu bermula pada bulan Oktober 2023 saksi selaku Pengawas Toko ada mendapatkan pemberitahuan dari Sdr.SISWOYO ADI PRASTYO selaku Pemilik Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yang mana telah menaruh kecurigaan tentang ada kesalahan pada keuangan di toko yaitu barang yang terjual tidak sesuai dengan uang yang masuk, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2023 saksi mendapatkan surat perintah untuk melakukan audit internal Piutang di Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit lalu saksi ada menemukan data-data sebagai berikut:
 - Terhadap customer petani (perorangan) yang beli secara bon dalam data komputer admin toko ditemukan 10 orang customer atas nama BASIRUN, HANDOKO, PAIDI, PARMEN, PANIDI, SUMIJAN/SUKEMI, SUWAJI, SUYONO dan SUWARNO/NIKO belum membayar atau belum diinput oleh terdakwa pe tanggal 21 Oktober 2023 akan tetapi pada arsip ditoko ditemukan tanda terima pembayaran atas nama customer tersebut;
 - Terhadap customer toko/kios yang beli secara bon dalam data komputer ditemuka 5 customer toko/kios atas nama BU ANIK PURNAMA JAYA, MAMIK, PAK ARIS MATRICA TANI, TYAS dan FUDIN belum terbayar atau belum diinput oleh etrdakwa, namun saksi melakukan konfirmasi langsung kepada customer pemilik toko tersebut dan saksi mendapatkan keterangan kalau mereka telah melakukan pelunasan dengan bukti per tanggal 21 Oktober 2023 antara lain:
 1. Pada Bu ANIK PURNAMA JAYA bukti pelunasannya berupa faktur warna putih yang ditandatangani oleh Bu Anik/Heri Purna Jaya (sebagai pelanggan) dan tandatangan kasir sebagai penerima uang;
 2. Pada MAMIK, bukti pelunasannya tidak ada namun masih ada chating WA antara MAMIK dengan terdakwa yang pada intinya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menerima pelunasan pembayaran dari pihak toko MAMIK;

3. Pada TYAS terdapat bukti pelunasan berupa 2 lembar faktur warna putih yang ditandatangani oleh pelanggan yang menyerahkan uang dan tandatangan kasir sebagai penerima uang;

4. Pada FUDIN terdapat tanda bukti transfer ke rekening atas nama terdakwa dan chat WA antara terdakwa dengan pihak toko FUDIN yang intinya telah menerima pelunasan pembayaran dari pihak toko FUDIN

- Bahwa di dalam data komputer toko ditemukan data piutang jatuh tempo atas nama terdakwa sebanyak 49 nota/transaksi pembelian secara bon dalam kurun waktu tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023, tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik toko dan sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa dari hasil audit tersebut secara keseluruhan terdapat selisih antara penerimaan pembayaran dengan setoran uang sebesar Rp.128.006.500 (seratus dua puluh delapan juta enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dari selisih tersebut yang didukung dengan bukti dari pembeli petani (perseorangan) sebesar Rp.28.251.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), dari bukti pembeli toko/kios sebesar Rp.43.362.500,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan data piutang jatuh tempo atas nama terdakwa sebesar Rp.41.333.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa total kerugian Toko Pertanian ANUGRA TANI SEJAHTERA yang didukung dengan bukti adalah sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil saksi melakukan audit tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Sdr.SISWOYO ADI PRASTYO selaku Pemilik Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA;
- Bahwa sebelumnya saksi juga telah mendatangi serta menelpon para pelanggan/customer yang masih memiliki piutang untuk konfirmasi terkait pembayaran dan ternyata telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan sudah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IKNAN ADI WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang beralamat di Dusun Ngudikan Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk mulai bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang sebagai Sales Marketing;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang sebelumnya juga bekerja di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" sebagai Kepala Toko;
- Bahwa tugas saksi selaku Sales Marketing adalah melayani pembeli di toko baik secara Cas maupun Bon, menerima pembayaran piutang, menagih hutang kepada konsumen;
- Bahwa prosedur dalam melayani pembelian secara Cas yaitu mengambil barang yang akan di beli lalu menginput di komputer toko harga barang yang di beli kemudian menerima uang pembelian barang dari konsumen selanjutnya mencetak nota secara print out setelah itu barang dan nota pembelian diserahkan kepada konsumen dan apabila ada pembelian barang secara Bon yang dilakukan yaitu mengambil barang yang akan dibeli, lalu menginput di komputer toko harga barang yang di beli secara Bon atas nama konsumen, selanjutnya mencetak nota Bon sebanyak 1 (satu) lembar 3 (tiga) lapis warna Putih, merah dan warna kuning, setelah itu konsumen disuruh tanda tangan di nota Bon yang telah di print rangkap 1 (satu) tembus 3 (tiga), kemudian barang dan nota Bon warna merah diserahkan kepada konsumen sedangkan untuk nota Bon lapis warna putih dan warna kuning di arsipkan di toko;
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nama Customer HARIONO, Rianto (kuntul), SINTO (har), SISWANTO / UUN, SUGITO, SUPRIYADI (saido) dan SAJI;
- Bahwa untuk pembayaran Customer atas nama HARIONO, Rianto (kuntul), SINTO (har), SISWANTO / UUN, SUGITO, SUPRIYADI (saido) dan SAJI saksi yang menerima uang pembayaran piutangnya atau hutangnya total sebesar Rp. 17.318.500,- (tujuh belas juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut semua sudah saksi serahkan kepada Terdakwa DIMAS PANJI ROMADON;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa tersebut, oleh terdakwa apakah sudah disetor ke admin dan diinput ke aplikasi komputer oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui jika uang yang telah saksi setorkan tersebut, oleh Terdakwa belum disetorkan dan diiput setelah setelah saksi diberitahukan oleh Sdr.SISWOYO ADI PRASTYO selaku Pemilik Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

4. **MUHAMMAD BAHTIAR NUR MAHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang beralamat di Dusun Ngudikan Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk mulai bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang sebagai Sales Marketing;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang sebelumnya juga bekerja di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" sebagai Kepala Toko;
- Bahwa tugas saksi selaku Sales Marketing adalah melayani pembeli di toko baik secara Cas maupun Bon, menerima pembayaran piutang, menagih hutang kepada konsumen;
- Bahwa prosedur melayani pembelian secara Cas yaitu mengambil barang yang akan di beli lalu menginput di komputer toko harga barang yang di beli kemudian menerima uang pembelian barang dari konsumen selanjutnya mencetak nota secara print out setelah itu barang dan nota pembelian diserahkan kepada konsumen dan apabila ada pembelian barang secara Bon yang dilakukan yaitu mengambil barang yang akan dibeli, lalu menginput di komputer toko harga barang yang di beli secara Bon atas nama konsumen, selanjutnya mencetak nota Bon sebanyak 1 (satu) lembar 3 (tiga) lapis warna Putih, merah dan warna kuning, setelah itu konsumen disuruh tanda tangan di nota Bon yang telah di print rangkap 1 (satu) tembus 3 (tiga), kemudian barang dan nota Bon warna merah diserahkan kepada konsumen sedangkan untuk nota Bon lapis warna putih dan warna kuning di arsipkan di toko;
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran sebanyak 4 lembar atas nama Customer BAMBANG/YAYUK, HARIONO, JARWO, LAMIN, dengan total pembayaran sejumlah Rp.5.107.000,- (lima jut seratus tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut semua sudah saksi serahkan kepada Terdakwa DIMAS PANJI ROMADON;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui jika uang yang telah saksi setorkan tersebut, oleh Terdakwa belum disetorkan dan diiput setelah setelah saksi diberitahukan oleh Sdr.SISWOYO ADI PRASTYO selaku Pemilik Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

5. **NADIA WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang beralamat di Dusun Ngudikan Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk mulai bulan Nopember tahun 2022 sampai sekarang sebagai Admin;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang sebelumnya juga bekerja di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" sebagai Kepala Toko;
- Bahwa selaku Admin saksi bertugas adalah menerima penyerahan/setoran dari kasir dan sales hasil penjualan secara tunai berupa uang tunai, menerima pembayaran piutang dari kepala toko hasil pelunasan dan titipan pembayaran pembeli secara bon berupa uang tunai, nota penjualan secara bon dan bukti penerimaan piutang yang sudah diinput oleh kepala toko serta menerima laporan stok barang di toko yang habis dari kepala toko lalu melakukan order barang kepada suplyer;
- Bahwa adanya saksi melakukan stok opname atau mencocokkan hasil laporan sisa barang di toko ANUGRAH TANI SEJAHTERA yaitu pada akhir bula November 2023 dengan hasil bahwa jumlah barang yang ada di aplikasi tidak sesuai dengan jumlah barang secara fisik yang ada di toko, sehingga dari hasil stok opname tersebut ada barang yang hilang sehingga toko mengalami kerugian senilai Rp.13.403.504,- (lima belas juta empat ratus tiga ribu lima ratus empat rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil audit jika adanya toko mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

6. **ARIS SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan dari Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA";
- Bahwa saksi merupakan pemilik kios pertanian MATRICA TANI, dan sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui jika sebelumnya saksi pernah belanja obat pertanian di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang awalnya sales dari perusahaan dari jenis obat pertanian tersebut datang ke toko milik saksi, menawarkan produknya kemudian saksi berminat membeli lalu dihari berikutnya sales dari Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" datang ke toko saksi dengan membawa produk obat yang dipesan saksi ke toko, setelah itu sales Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" menyerahkan produk obat yang dipesan saksi, bersamaan dengan itu sales Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" menyerahkan nota bon warna merah kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi telah melakukan pembayaran setelah produk pertanian tersebut laku, yang ketika itu saksi melakukan pembayaran kepada petugas Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang datang ke toko pertanian milik saksi;
- Bahwa setelah saksi membayar lunas lunas, lalu nota bon warna merah yang sebelumnya di serahkan kepada saksi, diminta oleh petugas Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA". Kemudian saksi diberikan nota warna putih sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Februari 2022 saksi pernah membeli secara bon produk pertanian merk LAPIR dari Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" senilai Rp. 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya saksi angsur pada tanggal 06 Juni 2022 sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 04 Agustus 2022 sebesar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), pada tanggal 22 September 2022 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 02 Februari 2023 saksi melunasi sisanya sebesar Rp. 2.505.000 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah), karena barang tidak terjual sebanyak 3 (tiga) botol senilai Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu barang saksi kembalikan ke Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA";
- Bahwa dari empat pembayaran bon (utang) dan return barang tersebut yang menerima saat itu adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" karena saat itu terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa nota tagihan dari Toko Pertanian sementara bon warna merah saat pembelian sudah saksi serahkan kepada terdakwa saat saksi melakukan pelunasan hutang;

- Bahwa saksi memiliki 1 lembar nota pembelian secara bon warn putih yang bertuliskan waktu dan jumlah uang yang saksi angsur atau bayar serta return barang yang dibawahnya ada tanda tangan terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

7. **TIYAS ANJASSARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan pemilik toko pertanian UD BERKAH TANI, dan sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui jika sebelumnya saksi pernah belanja obat pertanian di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang awalnya memesan obat pertanian kepada Terdakwa via telepon, kemudian dari Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" ada yang datang ke toko saksi yaitu Terdakwa DIMAS PANJI ROMADHON dengan membawa produk obat yang saksi pesan;
- Bahwa setelah Terdakwa selaku karyawan Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" menyerahkan produk obat yang saksi pesan, bersamaan dengan itu sales Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" ada menyerahkan nota bon warna merah kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi telah melakukan pembayaran setelah produk pertanian tersebut laku, yang ketika itu saksi melakukan pembayaran kepada petugas Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" melalui Terdakwa DIMAS PANJI ROMADHON, yang datang ke toko pertanian saksi, lalu setelah saksi bayar lunas kemudian nota bon warna merah yang sebelumnya di serahkan kepada saksi, diminta oleh Terdakwa lalu saksi diberikan nota warna putih sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Februari 2023, saksi pernah membeli secara bon produk obat pertanian merk MIRAMAR, FOST UP, PEROSIN, PROGO (dengan nomor faktur: JL/001012302031536/033) senilai Rp. 16.570.000 (enambelas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan obat pertanian DUET, PRIMAXONE, CBA STICK (dengan nomor faktur: JL/001012302031901/039) senilai Rp. 4.260.000 (empat juta dua ratus

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enampuluh ribu rupiah) dari Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

8. **SAIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan pemilik toko pertanian UDIN TANI, dan sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui jika sebelumnya saksi pernah belanja obat pertanian di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang awalnya Sdr. SISWOYO ADI PRASTYO pernah bilang pada saksi untuk membatu mejualkan produk Obat pertanian miliknya, kemudian saksi berminat untuk membeli lalu ada sales dari Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" datang ke toko saksi dengan membawa produk obat yang saksi pesan ke toko saksi;
- Bahwa setelah sales Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" menyerahkan produk obat yang saksi pesan, namun saat itu saksi belum membayar secara penuh dan saksi hanya menitip uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu jutadua ratus ribu rupiah) bersamaan dengan itu sales Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" menyerahkan nota bon warna merah kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pembayaran setelah produk pertanian tersebut laku, lalu saksi melakukan pelunasan pembayaran kepada petugas Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" dengan cara saksi mentransfer, setelah saksi bayar lunas kemudian nota bon warna merah yang sebelumnya di serahkan kepada saksi, tidak diminta oleh karyawan Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA", selanjutnya saksi ada diberikan nota warna putih dengan tulisan tangan LUNAS sebagai bukti pelunasan dengan di foto dan di kirim lewat WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 saksi pernah membeli secara bon produk pertanian merk PEROZIN 1KG dari Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" senilai Rp.3.360.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) saat itu saksi juga mendapatkan nota bon warna merah produk yang saksi beli secara bon tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021, saksi ada mengangsur sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 19 Mei 2022, saksi melunasi sisanya sebesar Rp. 2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hutang saksi telah dibayar lunas sesuai dengan bukti Transfer kepada terdakwa No rekening Bri 174901034706502 dan Chat WhatsApp antara saksi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

9. **BASIRAN Als BASIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA";
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui tentang adanya adik saksi atas nama SUGITO yang sekarang berada di luar jawa pernah membeli obat-obatan di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" pada tahun 2022;
- Bahwa obat-obatan pertanian yang dibeli pada waktu itu senilai Rp.5.231.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang pembayarannya melalui saksi yaitu pembayaran pertama saksi bayar sebesar Rp.3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk pelunasan telah saksi bayar pada tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah melakukan pelunasan dan mendapatkan kwitansi putih yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda terima pembayaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

10. **SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA";
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui tentang adanya saksi pernah membeli obat-obatan di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" pada tahun 2023;
- Bahwa obat-obatan pertanian yang saksi beli pada waktu itu senilai Rp.8.889.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang saksi bayar dengan cara cicil sebanyak 13 kali dan yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah saksi lunasi pada tanggal 28 Juli 2023 yang mana saksi mendapatkan kwitansi putih;

- Bahwa saksi sudah melakukan pelunasan dan mendapatkan kwitansi putih yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai tanda terima pembayaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yang terletak di Dusun Ngudikan, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, yaitu berawal pada bulan April tahun 2020, selanjutnya pada awal tahun 2021 terdakwa ditunjuk secara lisan sebagai Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA kemudian ada dibuatkan Surat Tugas Nomor:HRD/2022/02/01 tanggal 05 Februari 2022 oleh saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO selaku pemilik toko dengan total gaji per bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian gaji pokok sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah tunjangan penanggung jawab toko sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga mendapat bonus yang jumlahnya tergantung pada capaian target penjualan toko;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu terdakwa bertanggungjawab atas omset, provit, piutang pelanggan, pelaporan manajemen, input return penjualan, input penerimaan pembayaran piutang ke sistem/aplikasi, input penjualan ke sistem/aplikasi dan stok opname barang di toko;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Terdakwa yang bertugas untuk melakukan input data pada aplikasi komputer di toko serta menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada admin keuangan, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibannya tersebut serta Terdakwa yang telah mempergunakan uang Toko untuk biaya pengobatan orang tua terdakwa yang Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO;
- Bahwa selaku Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yang telah menggelapkan uang toko guna kepentingan pribadi dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima pembayaran piutang langsung dari para customer/pelanggan dan mencatat tanda terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak disetorkan kepada admin keuangan dan tidak diinputkan pada aplikasi komputer, yang mana setelah dilakukan audit terdapat selisih rekap komputer dan fisik tanda bukti pembayaran dari customer per tanggal 21 Oktober 2023 dengan total akumulasi senilai Rp.28.251.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Terdakwa ada melakukan penagihan piutang ke kios/toko dan sudah menerima pembayaran piutang dari kios atau toko tetapi uang pembayaran tidak Terdakwa setorkan ke admin keuangan dan tidak diinputkan ke aplikasi komputer yang mana dilakukan pembayaran dengan tanda bukti faktur dan print out transfer pembayaran ke rekening terdakwa dengan total akumulasi senilai Rp.43.362.500,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa ada melakukan penjualan barang secara fiktif atas nama Terdakwa sendiri secara bertahap dan terus menerus sejak 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 senilai Rp.41.333.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah adanya dilakukan audit diketahui kerugian yang diderita awalnya saksi SISWOYO mengaku menderita kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), namun kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan disesuaikan dengan tanda bukti kwitansi jumlah kerugian toko sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, terdakwa pernah menyampaikan minta waktu untuk mencicil sampai akhir tahun 2024 kepada saksi SISWOYO, namun saksi SISWOYO tidak ada respon;
- Bahwa terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang toko yang telah terdakwa gunakan namun tidak bisa sekaligus;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah datang bersama ibu terdakwa menemui saksi SISWOYO di rumahnya di Blitar, namun saksi SISWOYO tidak mau bertemu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa, namun karena kondisi terdakwa yang saat itu terpaksa dilakukan karena butuh biaya pengobatan untuk bapak terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebelumnya terdakwa bekerja di Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA;
- Bahwa benar sejak tahun 2021 suami saksi mengalami sakit komplikasi dan telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa sejak suami sakit, terdakwa yang telah menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, guna biaya pengobatan untuk suami saksi serta terdakwa juga harus menanggung biaya sekolah adiknya;
- Bahwa saksi menegathui adanya terdakwa yang telah menggelapkan uang di Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yang tujuannya digunakan untuk biaya berobat bapaknya dan mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi jika tidak menggelapkan uang tersebut, namun Terdakwa mengatakan jika uang tersebut adalah hutang kepada Pak SISWOYO dan juga Terdakwa sempat mengaku memakai uang toko sejumlah Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa bersama saksi pernah menemui Pak SISWOYO sebanyak dua kali untuk menyelesaikan secara damai bertempat dirumah Pak SISWOYO di Blitar, namun Pak SISWOYO tidak mau menemui;
- Bahwa menurut cerita terdakwa, kalau Pak SISWOYO mengaku telah menderita kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencicil hutang tersebut sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa ikut bersalah atas perbuatan terdakwa, namun saksi memaklumi karen apada waktu itu sedang terhimpit kebutuhan, dan saksi berharap Pak SISWOYO memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

2. **AKHMAT MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan warga saksi, sedangkan saksi adalah sebagai Ketua RT;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selaku warga terdakwa tidak pernah membuat masalah di lingkungan, terdakwa terkenal anak baik-baik;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bapak terdakwa mengalami sakit komplikasi sejak tahun 2021 dan telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pak SISWOYO yang dulunya berasal dari Ngudikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah antara terdakwa dengan Pak SISWOYO, setelah saksi mendengar terdakwa menggelapkan uang Pak SISWOYO;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa terkait permasalahan tersebut dan terdakwa menjawab memiliki hutang untuk berobat bapaknya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa hutang yang dimiliki senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat perintah Audit Internal, Rekap selisih Nota APO vs Fisik dan BA Audit Internal;
- Printout struk gaji yang dibayarkan secara transfer;
- 10 (sepuluh) lembar tanda Terima pembayaran warna merah;
- 5 (lima) lembar rekap piutang jatuh tempo;
- 7 (tujuh) lembar (fotocopy bukti pembayaran dari customer toko ke sdr. DIMAS PANJI ROMADHON dan printout chat antara customer toko dengan sdr. DIMAS PANJI ROMADHON);
- 13 (tiga belas) lembar rekap detail penjualan;
- 56 (lima puluh enam) lembar nota penjualan warna putih atas nama DIMAS PANJI;
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran warna putih a.n SUMIJAN/SUKEMI;
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan warna putih a.n. SUMIJAN/SUKEMI yang telah ditandatangani kasir dan pelanggan;
- 1 (satu) lembar nota pembelian secara bon warna putih yang bertuliskan waktu dan jumlah uang angsuran pembayaran serta return barang, yang dibawahnya ada tandatangan sdr. PANJI dan tandatangan ARIS SUGIARTO;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan sejumlah uang yang dilakukan terdakwa selaku karyawan di Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" yang beralamat di Dusun Ngudikan, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, hingga mengakibatkan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO selaku pemilik Toko Pertanian "ANUGRAH TANI SEJAHTERA" mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diberhentikan diketahui jika sejak awal tahun 2021 terdakwa telah ditunjuk sebagai Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA dengan dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian gaji pokok sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah tunjangan penanggung jawab toko sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga mendapat bonus yang jumlahnya tergantung pada capaian target penjualan toko;
- Bahwa sebagai Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA, Terdakwa memiliki Tugas dan bertanggungjawab atas omset, provit, piutang pelanggan, pelaporan manajemen, input return penjualan, input penerimaan pembayaran piutang ke sistem/aplikasi, input penjualan ke sistem/aplikasi dan stok opname barang di toko;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 saat Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA akan melakukan tutup kas tahunan, dikarenakan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO menemukan kejanggalan mengenai keuntungan yang diperoleh oleh toko, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2023 oleh saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO ada memerintahkan kepada saksi M MUKMININ selaku Pengawas Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA untuk melakukan audit internal dengan ada ditemukannya total kerugian sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adanya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yang telah menggelapkan uang toko untuk digunakan kepentingan pribadi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 1. Setelah Terdakwa menerima pembayaran piutang langsung dari para customer/pelanggan dan mencatat tanda terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak Terdakwa setorkan kepada admin keuangan dan tidak diinputkan pada aplikasi komputer, sehingga setelah dilakukan audit

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih rekap komputer dan fisik tanda bukti pembayaran dari customer per tanggal 21 Oktober 2023 dengan total akumulasi senilai Rp.28.251.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

2. Setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke kios/toko dan sudah menerima pembayaran piutang dari kios atau toko oleh Terdakwa terhadap uang pembayaran tidak disetorkan ke admin keuangan dan tidak diinputkan ke aplikasi computer, setelah dilakukan audit adanya dilakukan pembayaran dengan tanda bukti faktur dan print out transfer pembayaran ke rekening terdakwa dengan total akumulasi senilai Rp.43.362.500,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Dari hasil audit yang dilakukan diketahui adanya Terdakwa telah melakukan penjualan barang secara fiktif atas nama Terdakwa sendiri secara bertahap sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 dengan total senilai Rp.41.333.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO (Alm) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertumpu pada frasa “melawan hukum memiliki barang sesuatu” atau “wedderrechtelijk zich toeëigent” yang menurut Memorie van Toelichting dalam penyusunan Pasal 372 KUHP mengandung pengertian adanya perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (vide, P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit CV Sinar Baru, Bandung : 1985, hlm. 222 - 223). Dalam praktik peradilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian memiliki sesuatu benda secara melawan hukum dalam Pasal 372 KUHP tersebut adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa bentuk konkrit dari perbuatan “memiliki barang sesuatu” itu sendiri dapat bermacam-macam. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda (Penerbit Bayu Media, Malang: 2006, hlm. 76), ada empat kemungkinan dari wujud perbuatan memiliki, yaitu:

- Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda atau mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda, akan tetapi mengakibatkan bendanya menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lainnya;
- Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “barang atau benda” itu sendiri adalah segala sesuatu barang atau benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan barang atau benda tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa yang sebab penguasaannya itu bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, maka perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” dalam arti memang dikehendakinya (willen) dan ia menyadari atau mengetahui (weten) bahwa seluruh atau sebagian dari benda tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya penggelapan sejumlah uang yang dilakukan terdakwa selaku karyawan di Toko Pertanian “ANUGRAH TANI SEJAHTERA” yang beralamat di Dusun Ngudikan, Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, hingga mengakibatkan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO selaku pemilik Toko Pertanian “ANUGRAH TANI SEJAHTERA” mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum diberhentikan diketahui jika sejak awal tahun 2021 terdakwa telah ditunjuk sebagai Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian gaji pokok sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah tunjangan penanggung jawab toko sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga mendapat bonus yang jumlahnya tergantung pada capaian target penjualan toko, adapun sebagai Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA, Terdakwa memiliki Tugas dan bertanggungjawab atas omset, provit, piutang pelanggan, pelaporan manajemen, input return penjualan, input penerimaan pembayaran piutang ke sistem/aplikasi, input penjualan ke sistem/aplikasi dan stok opname barang di toko;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui adanya perbuatan terdakwa tersebut yaitu bermula pada bulan Oktober 2023 saat Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA akan melakukan tutup kas tahunan, dikarenakan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO menemukan kejanggalan mengenai keuntungan yang diperoleh oleh toko, lalu pada tanggal 06 Oktober 2023 oleh saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO ada memerintahkan kepada saksi M MUKMININ selaku Pengawas Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA untuk melakukan audit internal dengan ada ditemukannya total kerugian sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), timbulnya kerugian yang dialami oleh Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran piutang langsung dari para customer/pelanggan dan mencatat tanda terima pembayaran akan tetapi uang pembayaran tidak Terdakwa setorkan kepada admin keuangan dan tidak diinputkan pada aplikasi komputer, sehingga setelah dilakukan audit terdapat selisih rekap komputer dan fisik tanda bukti pembayaran dari customer per tanggal 21 Oktober 2023 dengan total akumulasi senilai Rp.28.251.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penagihan piutang ke kios/toko dan sudah menerima pembayaran piutang dari kios atau toko oleh Terdakwa terhadap uang pembayaran tidak disetorkan ke admin keuangan dan tidak diinputkan ke aplikasi komputer, setelah dilakukan audit adanya dilakukan pembayaran dengan tanda bukti faktur dan print out transfer pembayaran ke rekening terdakwa dengan total akumulasi senilai Rp.43.362.500,- (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang secara fiktif atas nama Terdakwa sendiri secara bertahap sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 dengan total senilai Rp.41.333.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika adanya terdakwa yang telah menggunakan uang dari Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA yaitu sejak bulan Desember 2021 dimana Terdakwa melakukan input data pada aplikasi komputer di toko serta tidak menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan kepada admin keuangan, akan tetapi oleh Terdakwa uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi guna biaya pengobatan orang tua terdakwa yang lagi sakit, dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta di atas dengan diketahui adanya perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan kerugian pada Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA dengan total keseluruhan sebesar Rp.112.947.000,- (seratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sejak bulan Desember 2021 setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA, yang bertugas dan bertanggungjawab atas omset, provit, piutang pelanggan, pelaporan manajemen, input return penjualan, input penerimaan pembayaran piutang ke sistem/aplikasi, input penjualan ke sistem/aplikasi dan stok opname barang di toko, namun oleh terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan terdakwa dengan menggunakan uang Toko untuk kepentingan pribadi maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dinilai adalah merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat di kwalifikasikan sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berketetapan unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang penguasaanya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk khusus dari penggelapan yang bersifat pemberatan karena keberadaan benda dalam penguasaan seseorang menunjukkan adanya kepercayaan yang lebih besar pada dirinya yang disebabkan karena adanya hubungan kerja, atau karena mata pencaharian, atau karena mendapatkan upah. Dengan adanya kepercayaan tersebut, seharusnya ia bertindak lebih cermat, teliti, dan bersungguh-sungguh dalam pengurusannya, bukan menyalahgunakan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika benar sebelumnya terdakwa bekerja sebagai karyawan Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA kemudian sejak awal tahun 2021 terdakwa telah ditunjuk sebagai Kepala Toko dengan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian gaji pokok sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah tunjangan penanggung jawab toko sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga mendapat bonus yang jumlahnya tergantung pada capaian target penjualan toko, adapun yang menjadi Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu bertanggung jawab atas omset, provit, piutang pelanggan, pelaporan manajemen, input return penjualan, input penerimaan pembayaran

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang ke sistem/aplikasi, input penjualan ke sistem/aplikasi dan stok opname barang di toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berketetapan unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pledoi atau pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang meminta agar Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan/tuntutan "penggelapan dalam jabatan" yang diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP atau Pasal 372 KUHP dinilai tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang lanyak dan pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat perintah Audit Internal, Rekap selisih Nota APO vs Fisik dan BA Audit Internal;
- 2) Printout struk gaji yang dibayarkan secara transfer;
- 3) 10 (sepuluh) lembar tanda Terima pembayaran warna merah;
- 4) 5 (lima) lembar rekap piutang jatuh tempo;
- 5) 7 (tujuh) lembar (fotocopy bukti pembayaran dari customer toko ke sdr. DIMAS PANJI ROMADHON dan printout chat antara customer toko dengan sdr. DIMAS PANJI ROMADHON);
- 6) 13 (tiga belas) lembar rekap detail penjualan;
- 7) 56 (lima puluh enam) lembar nota penjualan warna putih atas nama DIMAS PANJI;
- 8) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran warna putih a.n SUMIJAN/SUKEMI;
- 9) 7 (tujuh) lembar nota penjualan warna putih a.n. SUMIJAN/SUKEMI yang telah ditandatangani kasir dan pelanggan;
- 10) 1 (satu) lembar nota pembelian secara bon warna putih yang bertuliskan waktu dan jumlah uang angsuran pembayaran serta return barang, yang dibawahnya ada tandatangan sdr. PANJI dan tandatangan ARIS SUGIARTO;

Yang telah terlampir dalam berkas Perkara, maka tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SISWOYO ADI PRASTYO selaku pemilik Toko Pertanian ANUGRAH TANI SEJAHTERA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS PANJI ROMADHON Bin KASMO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Yang Dilakukan oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat perintah Audit Internal, Rekap selisih Nota APO vs Fisik dan BA Audit Internal;
 - 2) Printout struk gaji yang dibayarkan secara transfer;
 - 3) 10 (sepuluh) lembar tanda Terima pembayaran warna merah;
 - 4) 5 (lima) lembar rekap piutang jatuh tempo;
 - 5) 7 (tujuh) lembar (fotocopy bukti pembayaran dari customer toko ke sdr. DIMAS PANJI ROMADHON dan printout chat antara customer toko dengan sdr. DIMAS PANJI ROMADHON);
 - 6) 13 (tiga belas) lembar rekap detail penjualan;
 - 7) 56 (lima puluh enam) lembar nota penjualan warna putih atas nama DIMAS PANJI;
 - 8) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran warna putih a.n SUMIJAN/SUKEMI;
 - 9) 7 (tujuh) lembar nota penjualan warna putih a.n. SUMIJAN/SUKEMI yang telah ditandatangani kasir dan pelanggan;
 - 10) 1 (satu) lembar nota pembelian secara bon warna putih yang bertuliskan waktu dan jumlah uang angsuran pembayaran serta return barang, yang dibawahnya ada tandatangan sdr. PANJI dan tandatangan ARIS SUGIARTO;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamui, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

JAMUI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

MURTININGSIH, S.H.